



BUPATI TAPANULI UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2017

T E N T A N G

PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF TERHADAP TENAGA KESEHATAN
NON PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERTUGAS DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN
TAPANULI UTARA DAN JARINGANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi kerja, disiplin dan produktivitas kerja serta mendorong peningkatan kesejahteraan dan pendapatan Tenaga Kesehatan Non Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara dan Jaringannya dipandang perlu untuk diberikan insentif;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tapanuli Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 2007 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara, Jo Undang-undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi, Jo Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal, Jo Undang-undang Nomor 09 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Barat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Nomor 5063);

PROVINSI SUMATERA UTARA

PEMERINTAH BUPATI TAPANULI UTARA

NOMOR 12 TAHUN 2011

PERATURAN

KEKAWAN TERBIMBANG AN INISITIF TERBADAR TERLODA INISITIF AN
MELAKUKAI INDIRI NINIL YAKI BERTUKAR DI DINAR KESEHATAN KADIBURTEM
PATA YAKI TAPANULI UTARA JARINGANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUNATI TAPANULI UTARA

Salah satu tugas utama pemerintah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, pemerintah perlu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, perlu dibentuk suatu lembaga yang bertugas untuk meningkatkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan kesehatan masyarakat.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, perlu dibentuk suatu lembaga yang bertugas untuk meningkatkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan kesehatan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat.

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 683/MENKES/SK/III/2011 tentang Penghasilan Pokok dan Insentif Khusus Dokter Pegawai Tidak Tetap dan Bidan Pegawai Tidak Tetap;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 156/MENKES/SK/I/2010 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Tenaga Kesehatan Bagi Tenaga Kesehatan Dalam Rangka Penugasan Khusus di Puskesmas Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2014;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
15. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN TENAGA KESEHATAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERTUGAS DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN TAPANULI UTARA DAN JARINGANNYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Utara;
2. Bupati adalah Bupati Tapanuli Utara;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Unit Pelaksana Tugas Puskesmas Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPT Puskesmas adalah sarana kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara beserta jaringannya yang terdiri dari Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Polindes/Poskesdes;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang juga melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Tambahan Penghasilan Tenaga Kesehatan Tenaga Kesehatan di daerah terpencil dan sangat terpencil adalah Tambahan penghasilan yang diberikan kepada tenaga kesehatan berdasarkan pertimbangan objektif untuk peningkatan motivasi kerja, disiplin dan produktivitas kerja serta mendorong peningkatan kesejahteraan dan pendapatan Tenaga Kesehatan Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di daerah terpencil dan sangat terpencil;
8. Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Non PNS adalah tenaga kesehatan yang bertugas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara dan jaringannya yang bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil;
9. Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD yang dipimpinnya;
10. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD;
11. Surat Perintah Membayar Langsung, selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga;
12. Surat Perintah Pencairan Dana selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
13. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara;
14. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, selanjutnya disingkat SPMT adalah surat Pernyataan dari pimpinan unit kerja yang menyatakan keaktifan tenaga kesehatan non PNS melaksanakan tugas.
15. Hari adalah hari kerja.

BAB II

DASAR PERTIMBANGAN DAN HAKEKAT PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN TENAGA KESEHATAN

Bagian Kesatu

Dasar Pertimbangan

Pasal 2

- (1) Untuk peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan Non PNS yang bertugas di Dinas Kesehatan dan Jaringan, dipandang perlu guna meningkatkan motivasi kerja, disiplin dan produktivitas kerja serta mendorong peningkatan kesejahteraan dan pendapatan tenaga kesehatan Non PNS, sehingga berdasarkan pertimbangan objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, kepada Tenaga Kesehatan Non PNS yang bertugas di fasilitas kesehatan diberikan Tambahan Penghasilan Tenaga Kesehatan.
- (2) Pemberian Tambahan Penghasilan Tenaga Kesehatan kepada Tenaga Kesehatan Non PNS yang bertugas di Dinas Kesehatan dan Jaringan diberikan dengan ketentuan bahwa diberikan kepada Tenaga Kesehatan Non PNS berlatar belakang pendidikan kesehatan dan kepada tenaga pendukung pelayanan kesehatan dengan latar belakang pendidikan non kesehatan.
- (3) Pemberian Tambahan Penghasilan Tenaga Kesehatan kepada Tenaga Kesehatan Non PNS yang bertugas di Dinas Kesehatan dan Jaringan didasarkan pada tempat tugas, di Kantor Dinas Kesehatan, UPT, Puskesmas, fasilitas kesehatan tidak terpencil, terpencil dan sangat terpencil.
- (4) Besaran Tambahan Penghasilan Tenaga Kesehatan yang akan diberikan kepada Tenaga Kesehatan Non PNS yang bertugas di Dinas Kesehatan dan Jaringan akan diatur selanjutnya dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Hakekat Pemberian Tambahan Penghasilan Tenaga Kesehatan

Pasal 3

- (1) Sasaran dari pemberian Tambahan Penghasilan Tenaga Kesehatan Tenaga Kesehatan Non PNS yang bertugas di fasilitas kesehatan adalah tenaga kesehatan non pegawai negeri sipil yang bertugas di Dinas Kesehatan dan Jaringan dengan tidak didasarkan pada perbedaan kriteria fasilitas kesehatan.
- (2) Pemberian Tambahan Penghasilan Tenaga Kesehatan Non PNS yang bertugas di Dinas Kesehatan dan Jaringan dikecualikan kepada tenaga Kesehatan Pegawai Tidak Tetap/PTT Kementerian Kesehatan yang bertugas di Kabupaten Tapanuli Utara (dokter, dokter gigi dan bidan), sebab insentif mereka telah dibayarkan oleh Kementerian Kesehatan.
- (3) Pemberian Tambahan Penghasilan Tenaga Kesehatan Tenaga Kesehatan Non PNS yang bertugas di fasilitas kesehatan adalah untuk meningkatkan disiplin dan semangat kerja Tenaga Kesehatan yang bertugas di Dinas Kesehatan dan Jaringan yang berdampak pada peningkatan produktivitas kerja serta kualitas pelayanan kepada masyarakat sebagai wujud tanggung jawab moral yang tinggi.

Pasal 4

- (1) Tambahan Penghasilan Tenaga Kesehatan Non PNS yang bertugas di Dinas Kesehatan dan Jaringan dibayarkan dengan cara ditransfer ke rekening masing-masing, dalam hal ini yang digunakan adalah rekening Bank Sumut Cabang Tarutung.

- (2) Pembayaran Tambahan Penghasilan Tenaga Kesehatan Tenaga Kesehatan Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada daftar hadir yang disertai dengan SPMT dari pimpinan unit kerja masing-masing.
- (3) Pengajuan pembayaran Tambahan Penghasilan Tenaga Kesehatan Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 5

SPM-LS Tambahan Penghasilan Tenaga Kesehatan untuk penerbitan SP2D Tambahan Penghasilan Tenaga Kesehatan dengan melampirkan :

- a. daftar perhitungan tambahan penghasilan tenaga kesehatan;
- b. daftar hadir kerja;
- c. SPMT dari pimpinan unit kerja;
- d. laporan bulanan kegiatan;
- e. Surat Pernyataan Mutlak Pimpinan Unit Kerja yang menyatakan keaktifan Tenaga Kesehatan Non PNS melaksanakan tugas.

BAB III

SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 6

Sumber pembiayaan atas pemberian tambahan penghasilan tenaga kesehatan non PNS yang bertugas di Dinas Kesehatan dan Jaringannya dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV

SANKSI

Pasal 7

- (1) Tenaga Kesehatan Non PNS yang tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan/atau melanggar ketentuan peraturan yang berlaku di Bidang Kepegawaian dapat dikurangi dan atau dihentikan pembayaran Tambahan Penghasilan Tenaga Kesehatannya dengan ketentuan sebagai berikut :

NO	KETIDAK HADIRAN (HARI KERJA)	BESAR POTONGAN (%)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	2	5	dalam 1 bulan
2	3	15	dalam 1 bulan
3	4	25	dalam 1 bulan
4	5	50	dalam 1 bulan
5	6	75	dalam 1 bulan
6	Lebih dari 7	100	dalam 1 bulan

- (2) Ketidakhadiran tenaga kesehatan Non PNS tanpa keterangan/alasan yang sah lebih dari 1 (satu) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan tidak melaksanakan tugas.
- (3) Tambahan penghasilan tenaga kesehatan Non PNS tidak dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan ke Kas Daerah oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan.

Pasal 8

- (1) Tenaga Kesehatan Non PNS yang tidak hadir karena sakit selama 3 (tiga) hari, pemberian tambahan penghasilan tetap dibayarkan dengan dibuktikan surat sakit dari dokter yang menangani.
- (2) Apabila Tenaga Kesehatan Non PNS sakit lebih dari 3 (tiga) hari dapat dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari Rumah Sakit yang merawat dan Puskesmas Rawat Inap maksimal 14 (empat belas) hari kerja. Selanjutnya lebih dari 14 (empat belas) hari kerja Tambahan Penghasilan Tenaga Kesehatan Non PNS tersebut tidak dibayarkan.

Pasal 9

Ketentuan penerima dan besaran tambahan penghasilan tenaga kesehatan yang diterima oleh Tenaga Kesehatan Non PNS ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tapanuli Utara.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pemberian Insentif Terhadap Tenaga Kesehatan Non PNS Yang Bertugas Di Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara Dan Jaringannya dinyatakan tidak berlaku lagi.


Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut terhingung sejak Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal

BUPATI TAPANULI UTARA,



NIKSON NABABAN

Pasal 8

- (1) Tenaga Kesehatan Non PNS yang tidak hadir karena sakit selama 3 (tiga) hari, pemberian tambahan penghasilan tetap dibayarkan dengan dibuktikan surat sakit dari dokter yang menangani.
- (2) Apabila Tenaga Kesehatan Non PNS sakit lebih dari 3 (tiga) hari dapat dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari Rumah Sakit yang merawat dan Puskesmas Rawat Inap maksimal 14 (empat belas) hari kerja. Selanjutnya lebih dari 14 (empat belas) hari kerja Tambahan Penghasilan Tenaga Kesehatan Non PNS tersebut tidak dibayarkan.

Pasal 9

Ketentuan penerima dan besaran tambahan penghasilan tenaga kesehatan yang diterima oleh Tenaga Kesehatan Non PNS ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pemberian Insentif Terhadap Tenaga Kesehatan Non PNS Yang Bertugas Di Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara Dan Jaringannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal


BUPATI TAPANULI UTARA,

DTO,-

NIKSON NABABAN

Diundangkan di Tarutung
pada tanggal 20 - 04 - 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA,



EDWARD RAMSES TAMPUBOLON

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2017 NOMOR 12

